

**SISTEM BAGI HASIL PEMBIAYAAN MODAL KERJA
DENGAN AKAD MUSYĀRAKAH
DI BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG CILACAP**



IAIN PURWOKERTO

TUGAS AKHIR

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)
IAIN Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)

Oleh :

WARDATUL JANAH
NIM : 1522203094

**PROGRAM DIPLOMA III
JURUSAN MANAJEMEN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2018**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
ABSTRAK	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Maksud Tujuan Penulisan Tugas Akhir.....	7
D. Metode Penelitian.....	8
1. Jenis Penelitian.....	8
2. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	8
3. Teknik Pengumpulan Data	8
4. Metode Analisis Data	9
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pembiayaan Bagi Hasil	11
1. Bagi Hasil.....	11
2. Metode Sistem Bagi Hasil.....	12
3. Penetapan Nisbah Bagi Hasil	13
B. Pembiayaan Modal Kerja.....	19
1. Pengertian Pembiayaan	19

2. Tujuan Pembiayaan.....	20
3. Pembiayaan Modal Kerja Syariah.....	21
C. Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	21
1. Definisi <i>Musyarakah</i>	21
2. Dasar Hukum	22
3. Manfaat <i>Musyarakah</i>	23
4. Skema <i>Musyarakah</i>	24
D. Penelitian Terdahulu	24
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	29
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	29
1. Sejarah Singkat BSM KC Cilacap	29
2. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri	30
3. Struktur Organisasi BSM KCP Cilacap.....	30
4. Produk-Produk Bank Syariah.....	38
B. Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Modal Kerja dengan Akad	
<i>Musyarakah</i> di BSM KC Cilacap.....	48
BAB IV PENUTUP	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat di negara maju dan berkembang sangat membutuhkan bank sebagai tempat untuk melakukan transaksi keuangannya. Mereka menganggap bank merupakan lembaga keuangan yang aman dan melakukan berbagai macam aktivitas keuangan. Aktivitas keuangan yang sering dilakukan masyarakat di negara maju dan berkembang antara lain aktivitas penyimpanan dan penyaluran dana.¹

Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.²

Fungsi utama bank adalah mempertemukan dua pihak atau lebih yaitu pihak yang membutuhkan dana (*borrower*) di satu sisi, dan satu pihak yang mempunyai kelebihan dana (*saver*) pada sisi lain.³

Lembaga keuangan bank di Indonesia ada dua jenis yaitu, bank yang bersifat konvensional dan bank yang bersifat syariah. Bank yang bersifat konvensional adalah bank yang dalam kegiatan operasionalnya menggunakan sistem bunga, sedangkan bank yang bersifat syariah adalah bank yang kegiatan operasionalnya tidak mengandalkan pada bunga akan tetapi kegiatan dan produknya dikembangkan berdasarkan al-Qur'an dan al-Hadis. Dengan kata lain, bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran

¹Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm 29.

²Ahmad Dahlan, *Bank Syariah: Teoritik, Praktik, Kritik*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 100.

³Muhammad, *Bank Syariah: Promblem dan Prospek Perkembangan di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), hlm. 2.

serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah Islam.⁴

Kehadiran bank Islam era Islamic Development Bank (IDP) yang kemudian berkembang di berbagai negara telah menghantarkan peradaban Islam modern lebih dinamis. Hal ini dikarenakan pada hal yang sama, sedang tumbuh dan berkembang era Islam yang dipraktekkan oleh sebagian muslim dengan gerakan eksklusifitas, teorisme serta mengabaikan nilai-nilai kerahmatan Islam.⁵

Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan bank syariah, adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga. Bank syariah adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan pada al-Qur'an dan Hadis Nabi Saw. Atau dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat islam.⁶

Bank syariah lahir sebagai salah satu solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dengan riba. Dengan demikian, kerinduan Umat Islam Indonesia yang ingin melepaskan diri dari persoalan riba telah mendapat jawaban dengan lahirnya bank syariah. Bank syariah lahir di Indonesia pada sekitar tahun 90-an atau tepatnya setelah ada Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1992, direvisi dengan UU.No.10 tahun 1998 dalam bentuk sebuah bank yang pengoperasiannya dengan sistem bagi hasil.

Bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba.

⁴Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm.

⁵ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah: Teoritik, Praktek, Kritik*. hlm. 1.

⁶ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, hlm. 2.

Secara *definit profit sharing* diartikan: "distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan".⁷

Dalam praktik pembagian keuntungan, sistem bagi hasil diterapkan dengan menggunakan dua metode, yaitu *profit sharing* dan *revenue sharing*. Metode *profit sharing* dilakukan dengan basis perhitungan bagi hasil yang didasarkan kepada hasil net dari total pendapatan setelah dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut, sedangkan metode *revenue sharing* dilakukan dengan basis perhitungan bagi hasil yang didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.⁸

Bank syariah dalam fungsinya sebagai penyalur dana menjanjikan suatu sistem operasional yang lebih adil, khususnya pada sistem bagi hasil seperti yang ada pada pembiayaan *mudhārabah* dan *musyārahah*. Akan tetapi, dengan perkembangan bank syariah yang pesat sekarang ini berdampak pada persoalan baru. Salah satunya muncul kritik dari masyarakat Islam sendiri yang meragukan pelaksanaan sistem bagi hasil di perbankan syariah. Hal tersebut bisa diartikan berupa menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah yang harus disikapi dan dicarikan solusinya.⁹

Bagi hasil dalam penempatan dana /output dana/pembiayaan/kredit yang perlu diperhitungkan adalah penempatan dana aqad syariah atau dengan produk *mudhārabah* dan produk *musyārahah*.¹⁰

Pada mekanisme lembaga keuangan syariah atau bagi hasil, pendapatan bagi hasil ini berlaku untuk produk-produk penyertaan, baik

⁷Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 18.

⁸Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 96.

⁹Muhamad Ghofur, *Potret Perbankan Syariah Indonesia Terkini*, (Yogyakarta: Biruni Press, 2007), hlm. 24.

¹⁰Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi hasil di Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2001). Hlm. 88.

penyertaan menyeluruh maupun sebagian-sebagian, atau bentuk bisnis korporasi (kerjasama).¹¹

Pembiayaan di bank syariah atau disebut kredit di bank konvensional, pada dasarnya merupakan sebuah kesepakatan bank dengan nasabah yang memerlukan dana untuk membiayai kegiatan atau aktivitas tertentu. Kesepakatan penyaluran pembiayaan bank kepada nasabah tersebut dapat dibedakan berdasarkan akad yang digunakan.¹²

Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Menurut UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Dalam Pasal 1 nomor (12) :

“Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”

dan nomor 13:

“Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudhārah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyārah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murābahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh lain (*ijarah wa iqtina*).¹³

Modal kerja adalah modal lancar yang dipergunakan untuk mendukung operasional perusahaan sehari-hari sehingga perusahaan dapat beroperasi secara normal dan lancar. Beberapa penggunaan modal kerja antara lain

¹¹Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil*, . hlm. 18.

¹²

<https://books.google.co.id/books?id=jqFLDwAAQBAJ&dq=Memahami+bisnis+bank+syariah&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwje-tDlavcAhXTbCsKHd5CDdlQ6AEIJDA#v=onepage&q=Memahami%20bisnis%20bank%20syariah&f=false>

¹³ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Kalimedia,2015), hlm. 2-3.

adalah pembayaran persekot pembelian bahan baku, pembayaran upah buruh dan lain-lain.¹⁴

Secara umum, pembiayaan modal kerja syariah adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jangka waktu pembiayaan modal kerja maksimum 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. Perpanjangan fasilitas Pembiayaan Modal Kerja (PMK) dilakukan atas dasar hasil analisis terhadap debitur dan fasilitas pembiayaan secara keseluruhan.

Fasilitas Pembiayaan Modal Kerja dapat diberikan kepada seluruh sektor/subsektor ekonomi yang dinilai prospektif, tidak bertentangan dengan syariat Islam dan tidak dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku serta dinyatakan jenuh oleh Bank Indonesia.¹⁵

Perbedaan antara bank konvensional dengan bank syariah adalah terletak pada salah satunya yaitu akad. Dengan akad dapat dijadikan ikatan, keputusan dan penguatan kesepakatan antara transaksi sehingga masing-masing pihak berkomitmen dengan bingkai nilai-nilai syariah. Dalam kaitan dengan bank syariah ini menduduki posisi yang sangat penting, sebab akad dapat digunakan untuk (1) menentukan transaksi yang akan digunakan antara pihak bank dengan calon nasabah; (2) menentukan keterkaitan akad dengan produk, sebab dalam bank syariah setiap produk berjalan sesuai dengan akad yang diacu.¹⁶

Musyārahah asal kata dari syirkah berarti pencampuran. Menurut fikih, *Musyārahah* berarti: “Akad antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan”.¹⁷

Musyārahah adalah kerjasama yang dilakukan dua orang atau lebih untuk mengikatkan diri dalam perserikatan modal dan keuntungan.¹⁸

¹⁴Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 219.

¹⁵*Ibid.*, hlm. 222.

¹⁶Muhamad, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), Hlm. 16.

¹⁷*Ibid.*, hlm. 114.

Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas, membuka lapangan pekerjaan, terjadinya distribusi pendapatan dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam.¹⁹ Pembiayaan yang dimiliki Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang (KC) Cilacap meliputi pembiayaan konsumen dan investasi, selain itu BSM KC Cilacap juga menyediakan produk *businnes banking* atau lebih kearah pembiayaan modal kerja.²⁰ Pembiayaan modal kerja diperuntukkan bagi pengusaha yang membutuhkan tambahan modal kerja, seperti pembelian bahan baku, pembayaran biaya produksi, pengadaan barang dan jasa, pengerjaan proyek atau dapat pula sesuai dengan kebutuhan para calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan modal kerja tersebut. Jenis kontrak pembiayaan modal kerja yang ditawarkan dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan, dapat menggunakan skema jual beli (*murābahah*) ataupun dengan skema kemitraan bagi hasil (*muḍhārabah* dan *musyārahah*). Pembiayaan Modal Kerja dengan Akad *musyārahah* yang dimiliki Bank Syariah Mandiri (BSM) merupakan pembiayaan khusus untuk modal kerja, dimana dana dari bank merupakan bagian dari modal usaha nasabah dan keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah (bagi hasil) yang disepakati.

Adanya pembiayaan modal kerja dengan akad *musyārahah* dengan sistem bagi hasil yang disepakati oleh kedua belah pihak di BSM KC Cilacap maka banyak nasabah yang mengajukan pembiayaan. Dengan melihat karakter daerah Cilacap yang khusus, potensi bisnis yang banyak di segmen kontraktor maka lebih tepat menggunakan skema prinsip bagi hasil akad *musyārahah*.

Dapat dilihat perolehan data jumlah nasabah pembiayaan modal kerja dengan akad *musyārahah* selalu lebih unggul dari tahun ke tahun dibanding dengan akad *murābahah* atau *muḍhārabah* dapat dilihat pada tabel 1 dan 2.

¹⁸*Ibid.*, hlm. 115.

¹⁹Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. hlm. 4-5.

²⁰Wawancara dengan *Junior Costumer Banking Relantionship Manager (Jr. CBRM)* Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Cilacap, Puise Paradise Mayen Panjuh, 17 Januari 2018.

Tabel 1. Jumlah Nasabah

No	Nama Akad	Jumlah Nasabah		
		2015	2016	2017
1.	<i>Musyārahah</i>	45	44	47
2.	<i>Murābahah</i>	43	40	34
3.	<i>Muḍhārahah</i>	10	2	0

Dari latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk membahas tentang “Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Modal Kerja dengan Akad *Musyārahah*” guna mengetahui sistem bagi hasil Pembiayaan Modal Kerja dengan akad *musyārahah* di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Cilacap.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka dapat diambil rumusan masalah, yaitu “Bagaimana Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Modal Kerja dengan Akad *Musyārahah* di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Cilacap?”.

C. Maksud dan Tujuan Tugas Akhir

Maksud penulisan laporan Tugas Akhir ini yaitu untuk mengetahui bagaimana sistem bagi hasil pada Pembiayaan Modal Kerja dengan Akad *Musyārahah* di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Cilacap. Dalam hal ini, penulis dapat menambah pengetahuan dan membandingkan teori-teori yang telah didapat diperkuliahan dengan penerapannya pada lembaga keuangan perbankan syariah melalui observasi langsung di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Cilacap.

Tujuan penulisan laporan Tugas Akhir adalah untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam menulis hasil penelitian yang berdasar pada laporan pelaksanaan praktek kerja lapangan. Dengan demikian mahasiswa dapat memaparkan secara detail praktek kerja yang dilaksanakan sesuai

dengan persyaratan yang ditentukan oleh Program DIII MPS Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.²¹

D. Metode Penelitian

Metode penelitian dapat diartikan sebagai suatu bahasan yang membahas secara teknik metode-metode yang digunakan dalam sebuah penelitian. Metode penelitian terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Penelitian tugas akhir ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berpangkal dari pola pikir, yang didasarkan atas pengamatan obyektif partisipatif terhadap suatu fenomena sosial.²²

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

a. Lokasi

Lokasi Penelitian bertempat di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Cilacap yang beralamat di Jl. Jend. Ahmad Yani No. 97, Sidakaya, Cilacap Selatan., Kab.Cilacap Jawa Tengah - 53211.

b. Waktu

Penelitian dilakukan pada tanggal 15 Januari sampai dengan 15 Februari 2017.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data-data yang akan digunakan dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan teknik-teknik diantaranya sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi atau yang disebut pengamatan, yaitu metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap obyek penelitian yang dapat dilaksanakn secara langsung maupun tidak

²¹Program D III Manajemen Perbankan Syariah IAIN Purwokerto, *Panduan Penyusunan Tugas Akhir Program D III Manajemen Perbankan Syariah*, 2018, hlm. 3

²² Ahmad Tanzeh, *pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta:Teras, 2009), hlm. 48.

langsung.²³ Dalam observasi penelitian dilakukan dengan mengamati kegiatan operasional yang ada di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Cilacap. Penulis mendapatkan informasi tentang bagaimana sistem bagi hasil pembiayaan modal kerja dengan akad *musyārahah* di Bank Syariah Mandiri KC Cilacap

b. Wawancara(*interview*)

Teknik ini adalah cara mengumpulkan data yang mengharuskan seorang peneliti mengadakan kontak langsung secara lisan atau tatap muka (*face to face*) dengan responden, baik dalam situasi yang disengaja maupun tidak disengaja untuk keperluan tersebut.²⁴

Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara secara terstruktur kepada pegawai Bank Syariah Mandiri KC Cilacap divisi *businnes banking* kepada Dody Prastyo dan Nur Afriani selaku *Business Banking Relationship Manajer* mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian tentang bagaimana implementasi sistem bagi hasil pembiayaan modal kerja dengan akad *musyārahah* di Bank Syariah Mandiri KC Cilacap.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia.²⁵

Teknik ini dilakukan pada saat penelitian dengan mencatat semua catatan, informasi, yang ada di Bank Syariah Mandiri KC Cilacap tentang bagaimana sistem bagi hasil pembiayaan modal kerja dengan akad *musyārahah*.

4. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian

²³*Ibid.*, hlm. 84.

²⁴*Ibid.*, hlm. 58.

²⁵*Ibid.*, hlm. 92.

dasar.²⁶ Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Analisis kualitatif bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis.²⁷



²⁶*Ibid.*, hlm. 95

²⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabate, 2015), hlm. 245.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan dan membandingkan antara teori dan praktik pada pembahasan sebelumnya penulis dapat menyimpulkan bahwa sistem bagi hasil pembiayaan modal kerja dengan akad *musyarakah* di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Cilacap adalah dalam menggunakan metode *revenue sharing* pada pembagian bagi hasil pembiayaan modal kerja dengan akad *musyarakah* yaitu pihak bank menerima pendapatan bagi hasil dari pendapatan nasabah tanpa pengurangan biaya-biaya operasional dikalikan nisbah yang telah disepakati diawal akad dan akan berlaku selama pembiayaan berakhir.

Dalam menjalankan usaha pasti tidak selalu untung, kadang untung kadang rugi. Tapi pihak bank dalam meminta bagi hasil ketika nasabah sedang mengalami kerugian pihak bank tidak akan meminta bagi hasil yang ditargetkan tetapi pihak bank akan menerima bagi hasil sesuai nisbah yang telah disepakati.

B. Saran

Pihak Bank Syariah Mandiri KC Cilacap khususnya pegawai marketing atau yang dibidangnya harus dapat lebih mensosialisasikan kepada masyarakat tentang sistem bagi hasil di bank syariah yang lebih menguntungkan dan sesuai dengan prinsip syariah agar lebih diminati oleh masyarakat dan dapat membuktikan kepada nasabah yang telah mengambil pembiayaan di bank syariah bahwa bank syariah yang telah berkontribusi dalam pemenuhan modal tidak memberatkan nasabah dalam memberikan bagi hasilnya sehingga nasabah tersebut merasa puas telah mengambil pembiayaan di bank syariah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ascarya. 2011. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Asiyah, Binti Nur. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: KALIMEDIA.
- Dahlan, Ahmad. 2012. *Bank Syariah: Teoritik, Praktek, Kritik*. Yogyakarta: Teras.
- Ghofur, Muhamad. 2007. *Potret perbankan Syariah Indonesia Terkini*. Yogyakarta: Biruni Press.
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Janwari, Yadi. 2015. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Karim, Adiwarmanto. 2011. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers).
- Muhamad. 2001. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Muhamad. 2001. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Muhamad. 2004. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Muhamad. 2009. *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Muhammad. 2005. *Bank Syariah: Promblem dan Prospek Perkembangan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Muhammad. 2015. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Naf'an. 2014. *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Program D III Manajemen Perbankan Syariah IAIN Purwokerto. 2018. *Panduan Penyusunan Tugas Akhir Program D III Manajemen Perbankan Syariah*.

Sugiono. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabate.

Tanzeh, Ahmad. 2009. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras.

www.syariahmandiri.co.id/tentang-kami/visi-misi (Diakses tanggal 28 Februari 2018)

Wawancara dengan Junior Costumer Banking Relationship Manager (Jr. CBRM) Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Cilacap, Puise Paradise Mayen Panjuh, 17 Januari 2018.

Wawancara dengan CBRM Bank Syariah Mandiri Cilacap Afi Nur Afriani, 10 februari 2018.

Wawancara dengan CBRM Bank Syariah Mandiri Cilacap Dody prastyo, 10 februari 2018.

www.syariahmandiri.co.id/tentang-kami/sejarah (Diakses tanggal 28 Februari 2018)

Widodo, Sugeng. 2014. *Moda Pembiayaan Lembaga keuangan Islam Perspektif Aplikatif*. Yogyakarta: Kaokaba.

<http://irfansyamd.blogspot.com/2014/04/rukun-dan-ketentuan-akad-musarakah.html?m=1>

<https://books.google.co.id/books?id=ZF49DwAAQBAK&pg=PA68&dq=Sistem+bagi+hasil+revenue+sharimg&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwjukZ6lpo3cAhVWT30KHU8FB4UQ6AEIKDAB#v=onepage&q=Sistem%20bagi%20hasil%20revenue%20sharing&f=true>

<https://books.google.co.id/books?id=jqFLDwAAQBAJ&dq=Memahami+bisnis+bank+syariah&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwje-tDlavlAhXTbCsKHd5CDdlQ6AEIJDAA#v=onepage&q=Memahami%20bisnis%20bank%20syariah&f=false>